



Kesiapan KPU Bantul Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19

Joko Santosa

Kadiv Teknis KPU Kab Bantul

Disampaikan dalam Diskusi KISP
Sabtu 13 Juni 2020

Penundaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Dasar Penundaan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020.
Pasal 201 A

Ayat
(1)

Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 ayat 6 ditunda karena terjadi bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat 1;

Ayat
(2)

Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan pada bulan desember 2020;

Ayat
(3)

Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 A.



KEPUTUSAN



- KPU Bantul telah melakukan penundaan tahapan Pemilihan sejak 21 Maret 2020
- Rapat Kerja 27 Mei 2020 antara KPU, Komisi II DPR & Kemendagri memutuskan tahapan Pilkada 2020 dilanjutkan kembali 15 Juni 2020, dengan pemungutan dan penghitungan suara jatuh pada 9 Desember 2020.
- Pertanyaan: apakah KPU Bantul siap?
- Jawaban: KPU RI dan KPU Bantul siap jika terpenuhi beberapa prasyarat.

TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANJUTAN



Jadwal Lanjutan Tahapan Pemilihan




PERSIAPAN KPU BANTUL



- KPU Bantul telah melakukan restrukturasi, efisiensi anggaran hibah serta melakukan koordinasi dengan Pemda Bantul dengan hasil sebagai berikut :
 1. Hibah awal pemda : 21,5 Milyar
 2. Kebutuhan anggaran untuk penerapan protokol Kesehatan dari KPU Bantul sampai KPPS : 4,6 Milyar
 3. Kebutuhan anggaran karena penambahan TPS (konsekuensi maksimal pemilih 500/TPS) (2205) : 6,8 Milyar
 4. Efisiensi dari KPU Bantul : 752 juta
 5. Total kebutuhan penambahan anggaran untuk pemilihan Desember Tahun 2020 : 10,7 Milyar
 6. Total kesanggupan penambahan hibah dari Pemda Bantul (APBD) : 2,5 Milyar
 7. Total yang diusulkan untuk dipenuhi oleh APBN : 8,2 Milyar

PRASYARAT PEMILIHAN LANJUTAN



- ❑ Protokol kesehatan merupakan prasyarat yang ditegaskan dalam Surat Gugus Tugas No. B-196/2020 dan kesimpulan RDP 27 Mei 2020.
- ❑ Mengatur dua hal pokok:
 - Prosedur dan tata cara menetapkan penundaan dan Pemiliha kepala daerah lanjutan oleh KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota.
 - Teknis penyelenggaraan tahapan-tahapan Pilkada disesuaikan dengan protokol kesehatan.



- Mengatur protokol kesehatan di setiap tahapan (bukan hanya pungut & hitung suara).
- Mengatur protocol kesehatan bagi setiap stakeholder: penyelenggara, pemilih & peserta.
- Dilakukan beberapa penyesuaian, sepanjang tidak melanggar UU, misalnya:
 - Jumlah pemilih TPS dikurangi dari ≥ 800 menjadi ≥ 500 .
 - Pengaturan ulang metode dan jumlah peserta kampanye.

KESIAPAN SDM



- PPK 85 orang dan PPS 225 siap diaktifkan kembali pada 15 Juni 2020.
- Proses bimtek (terkait pelaksanaan tahapan maupun protokol kesehatan) akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan.
- Proses dan syarat-syarat rekrutmen KPPS akan disesuaikan dengan rekomendasi Gugus Tugas & lembaga lain: persyaratan kesehatan, penyakit penyerta, usia maksimal, dsb.



**PEMILIH
SEHAT
NEGARA
KUAT**

Matur suwun

KPU Siap Laksanakan Pemilihan Lanjutan Dengan Memperhatikan
Protokol Covid-19